

# **RENCANA STRATEGIS**

DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH





# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

• RENCANA STRATEGIS •
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

2020 - 2024

# Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telepon: 3811642-3811654-3800200, Fax. 3800174 www.haji.kemenag.go.id

# TIM PENYUSUN

### **PENGARAH**

Nizar

# **PENANGGUNGJAWAB**

Ramadhan Harisman | Khoirizi Muhajirin Yanis | Subhan Cholid Maman Saepulloh | M. Arfi Hatim

### **KETUA**

Slamet

### **SEKRETARIS**

Eko Dwi Irianto

# **ANGGOTA**

Ida Nurkosim | Dasrul El Hakim | Marliza Yusuf Prasetyo | Dede Saiful Uyun | Abdillah M. Luthfi Makki | Julian M. Isa Tanjung | Suviyanto Fitsa Baharuddin | Ambari Julianto | Risnaliati Bona Erwin Julystiawan | Nur Eko Rosyantoro M. Dzulham | Fikri Fauzi

### **SEKRETARIAT**

Husni Anggoro | Imam Solihin | Sutiar Utomo Salsabila Mardhiyah | Fenny Damayanti Cepi Suharyadi



# KATAT LINUANTAN

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Upaya peningkatan tersebut dilakukan pada berbagai aspek yakni melalui pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan dukungan sistem manajemen yang handal. Pembenahan sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas.

Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta pengembangan sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dokumen ini berisikan informasi mengenai pencapaian kinerja selama Tahun 2015-2019 beserta kendala dan permasalahan yang terjadi, serta perencanaan kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan (2020-2024). Kegiatan tersebut dirancang dalam

rangka mengatasi potensi masalah yang mungkin terjadi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Disadari bahwa dinamika perubahan kebijakan akan terus terjadi selama kurun waktu periode 2020-2024. Oleh sebab itu, meskipun telah ditetapkan menjadi dokumen acuan bagi perencanaan kegiatan selama lima tahun ke depan, dokumen Rencana Strategis dalam perjalanannya dapat disempurnakan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis maupun perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi.

Akhir kata dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta, 30 Juli 2020 Direktur Jenderal

Nizar



# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 283 TAHUN 2020

# **TENTANG**

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan tentang Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Keria pada Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tentang Rencana Strategis Direktorat Ienderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 : 1. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2020-2024.

KESATU

: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

### KEDUA

- : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
  - Narasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Matriks Kerangka Regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Matriks Kinerja dan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juli 2020



# **DAFTAR ISI**

KATA PE	ENGAN	TAR	iii
KEPUTU	SAN D	IREKTUR JENDERAL	v
DAFTAR	ISI		ix
DAFTAR	GAME	3AR	X
DAFTAR	GRAF	IK	хi
			хi
BAB I.		DAHULUAN	1
	1.1. 1.2.	Capaian Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
		Tahun 2015-2019 1.2.1. Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Arab Saudi	7
		1.2.2. Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Dalam Negeri	
		1.2.3. Peningkatan Nilai Manfaat Dana Haji	
		1.2.4. Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	
		1.2.5. Opini Laporan Keuangan Operasional Haji	
		1.2.6. PPIU dan PIHK yang terakreditasi	
		1.2.7. Rasio Pembimbing Haji yang Bersertifikat	
	1.3.		
		1.3.1. Potensi/Kekuatan	33
		1.3.2. Kelemahan	33
		1.3.3. Tantangan	34
		1.3.4. Ancaman/Masalah	35
BAB II.	VISI,	, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	36
	2.1.	Visi dan Misi	37
		2.1.1. Visi	
		2.1.2. Misi	
	2.2.		
	2.3.		
	2.4.		
	2.5.	Sasaran Kegiatan	
	2.6.	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja	45
BAB III.		AH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	51

	5.1. Afan Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama	52
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi	56
	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
	3.3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal	58
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
	3.4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal	66
	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
	3.4.1. Tugas dan Fungsi	66
	3.4.2. Susunan Organisasi	
DARW	MAD CEM WATER A DAM WED ANGWA DEND ANAAN	
BAB IV.	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	4.1. Target Kinerja	
	4.2. Kerangka Pendanaan	74
BAB V.	PENUTUP DAN LAMPIRAN	77
	5.1. Penutup dan Lampiran	78
DAF	TAR GAMBAR	
Gambar	1. Strukur Organisasi	4
Gambar :	2. Rute Bus Shalawat	9
Gambar :	3. Transportasi Bus Shalawat	9
Gambar 4	4. Petugas Haji Indonesia	10
Gambar !		
Gambar	6. Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji	12
Gambar '		
Gambar 8		
Gambar (	9. Sarana Manasik Asrama Haji Gorontalo	18
Gambar	10. Asrama Haji Pondok Gede <u>, J</u> akarta	20
	11. Fasilitas Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta	
Gambar	12. Asrama Haji Bekasi	21
Gambar	13. Fasilitas Asrama Haji Bekasi	21
	14. Asrama Haji Padang Tabing	
	15. Asrama Haji Balikpapan	
	16. Asrama Haji Medan	
	17. Asrama Haji Banjarmasin	
Establishment of the control of the	18. Asrama Haji Makassar	
	19. Fasilitas Mockup Pesawat - Asrama Haji Makassar	
	20. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi	

Gambar 21.	Aplikasi Perizinan dan Akreditasi Umrah Online	28
Gambar 22.	Pos Pengawasan Terpadu di Bandara	29
Gambar 23.	Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)	54
	Kabupaten Pandeglang, Banten	

# **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Atas Pelayanan Haji di Arab Saudi	7
	Tahun 2015-2019	
Grafik 2.	Indeks Kepuasan Jemaah atas Pelayanan Haji di Dalam Negeri	15
Grafik 3.	Akumulasi Dana Haji (Setoran Awal+Nilai Manfaat)	17
	per Desember 2015 dan Estimasi s.d. Tahun 2019 (Rp Triliun)	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja	6
	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015-201	9
Tabel 2.	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Atas Pelayanan Haji di Arab Saudi	8
	Tahun 2015-2019	
Tabel 3.	Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun 2015-2019	19
Tabel 4.	Capaian Opini Laporan Keuangan PIH	24
Tabel 5.	Jumlah PPIU dan PIHK yang Terkreditasi Tahun 2015-2019	30
Tabel 6.	Jumlah Pembimbing yang bersertifikat Tahun 2015 s.d. 2019	32
Tabel 7.	Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan	41
	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-202	24
Tabel 8.	Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program	46
	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024	
Tabel 9.	Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	47
	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024	
Tabel 10.	Daftar Produk Hukum Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019	62
Tabel 11.	Indikator Kinerja PHU dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	73
Tabel 12.	Indikator Kinerja PHU dalam Pengawasan dan	73
	Pengendalian PPIU dan PIHK	
Tabel 13.	Indikator Kinerja PHU dalam Tata Kelola Organisasi Ditjen PHU	74
Tabel 14.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Ditjen PHU Tahun 2020-2024	75
Tabel 15.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Ditjen PHU Tahun 2020-2024	75
	per masing-masing kegiatan	

# **DAFTAR SINGKATAN**

ASN	Aparatur Sipil Negara
Armuzna	Arafah, Muzdalifah, dan Mina
BPIH	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
ВРКН	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPS BPIH	Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
CaLK	Catatan atas Laporan Arus Kas
Ditjen PHU	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKU	Indeks Kinerja Utama
KAIA	King Abdulaziz International Airport
KBIHU	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUH	Kantor Urusan Haji
LAK	Laporan Arus Kas
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
Kemenpan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
	Birokrasi
MoU	Memorandum of Understanding
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Perpres	Peraturan Presiden
PIHK	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PLHUT	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
PMA	Peraturan Menteri Agama
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPIH	Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
PPIU	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPPM	Program Penyusunan Peraturan Menteri
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Renja	Rencana Kerja

Renstra	Renstra Strategis
RKMA	Rancangan Keputusan Menteri Agama
RPMA	Rancangan Peraturan Menteri Agama
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	Sumber Daya Manusia
SIHDU	Sistem Informasi Haji dan Umrah
SK	Surat Keputusan
Siskohat	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SS	Sasaran Strategis
ТКНІ	Tim Kesehatan Haji Indonesia
TMP	Tidak Menyatakan Pendapat
TPHI	Tim Pemandu Haji Indonesia
TPIHI	Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WNI	Warga Negara Indonesia
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP DPP	Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan

## **LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 283 TAHUN 2020

**TENTANG** 

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

TAHUN 2020 - 2024

# Bab I

Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis Kementerian Agama, serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi dasar program dan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang sangat penting dan harus selalu ditingkatkan kualitas pelayanannya mengingat jumlah masyarakat Islam Indonesia merupakan Jemaah terbanyak. Dengan demikian, pelayanan ibadah haji setiap tahunnya dituntut untuk selalu meningkatkan inovasi layanan baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Agama didukung oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berfungsi melakukan:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan anggaran operasional haji, serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah dan pelayanan haji, serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;

- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama, mengatur lebih lanjut struktur organisasi dan tata kerjanya. Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki 6 (enam) unit eselon II, yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 2) Direktorat Bina Haji;
- 3) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- 4) Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri;
- 5) Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus;
- 6) Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Strukur Organisasi

# 1.2. Capaian Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015-2019

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai unsur pelaksana Kementerian Agama dalam mewujudkan visi Kementerian Agama agar masyarakat Indonesia taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka peningkatan kualitas penyelenggaraan haji sangatlah perlu diselenggarakan secara baik.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2015-2019 untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dalam

pelayanan, pembinaan, dan perlindungan yang dilaksanakan secara profesional dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai keIslaman, serta mengedepankan kepentingan Jemaah.

Sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan sasaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah meliputi serangkaian indikator kinerja yang ada dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Indikator tersebut dapat terukur sejauh mana kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan sasaran program ditandai dengan 7 (tujuh) indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan Jemaah Haji di Arab Saudi
- 2) Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Dalam Negeri
- 3) Peningkatan Nilai Manfaat Dana Haji
- 4) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji
- 5) Opini Laporan Keuangan Operasional Haji
- 6) PPIU dan PIHK yang terakreditasi
- 7) Rasio Pembimbing Haji yang Bersertifikat

**Tabel 1.**Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015-2019

2				Target					Realisasi					Capaian		
2	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
-	Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Arab Saudi	83,00	84,00	84,00	85,00	85,30	82,67	83,83	84,85	85,23	85,91	%09'66	%08'66	101,01%	100,27%	100,72%
2	Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Dalam Negeri			84,00	85,00	85,30			84,86	87,21	88,44			101,02%	101,02% 102,60%	103,68%
က	3 Peningkatan Nilai Manfaat Dana Haji	75%	70%	15%			25,11%	25,11% 17,49%	13,86%			100,44%	100,44% 87,45%	92,40%		
4	4 Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	100% 8 Lokasi	100% 7 Lokasi	100%	100% 8 Lokasi		66,59% 8 Lokasi	98,86% 7 Lokasi	98,18%	88,14% 8 Lokasi		66,59% 8 Lokasi	98,86% 7 Lokasi	98,18%	88,14% 8 Lokasi	
2	Opini Laporan Keuangan Operasional Haji			WTP	WTP	WTP	MTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	6 PPIU dan PIHK yang terakreditasi			100%	100% (207)	58% (414)			87% (274)	100% (207)	52,68% (376)			87% (274)	100% (207)	52,68% (376)
7	7 Rasio Pembimbing Haji yang Bersertifikat	1:130 (878)	1:90 (537)	1:65 (744)	1:50 (998)	1:45 (731)	1:116 (983)	1:57 (848)	1:56 (857)	1:59 (839)	1:14 (2336)	111,96%	157,91%	111,96% 157,91% 115,19%	84,07% 319,56%	319,56%

# Keterangan:

5.


- Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Dalam Negeri tahun 2015-2016 sedang dalam proses Tahapan Penyusunan Regulasi dan Variabel Survey
- Indikator Peningkatan Nilai Manfaat Dana Haji tidak ada pada tahun 2018 dan 2019 karena sudah dilimpahkan ke BPKH
- Indikator Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji tidak ada pada tahun 2019 karena tidak termasuk kedalam Perjanjian Kinerja
- PPIU dan PIHK yang terakreditasi tahun 2017 melakukan Penyesuaian Strukstur Organisasi

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mencapai nilai rata-rata yang sangat baik. Hasil ini diperoleh atas kerjasama yang baik di internal Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama itu sendiri maupun dengan Kementerian/Lembaga Negara, dan stakeholder lainnya yang bekerja optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

# 1.2.1. Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Arab Saudi

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah melakukan inovasi-inovasi bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi. Adapun realisasi yang dicapai pada tahun 2015 – 2019 dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.
Indeks Kepuasan Jemaah Haji Atas Pelayanan Haji di Arab Saudi
Tahun 2015-2019



**Tabel 2.**Indeks Kepuasan Jemaah Haji Atas Pelayanan Haji di Arab Saudi
Tahun 2015-2019

No	Jenis Pelayanan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Transportasi Bus Antar Kota	79,74	85,12	88,23	88,25	87,35
2	Transportasi Bus Dalam Kota/ Transportasi Bus Shalawat	82,02	85,54	87,72	87,65	88,05
3	Pelayanan Petugas Yang Menyertai Jemaah	85,49	86,40	87,38	87,69	87,66
3	Pelayanan Petugas Yang Tidak Menyertai Jemaah	84,01	84,27	67,36	67,09	07,00
4	Pelayanan Ibadah	84,31	85,17	86,45	87,12	87,77
5	Akomodasi	82,28	84,18	85,70	86,02	87,21
6	Katering	82,63	83,15	85,31	86,91	87,72
7	Lain-lain		82,96	84,46	85,61	85,41
/	Pelayanan Kesehatan					
8	Katering Armina	83,39	81,64	81,45	84,38	84,48
9	Bus Armina		79,85	78,09	81,09	80,37
10	Tenda		77,30	75,55	77,59	76,92
	Rerata Kepuasan Jemaah	83,07	83,23	84,03	85,23	85,29

Dalam penilaian indeks kepuasan Jemaah Haji dari tahun 2015-2019 terdapat 10 jenis komponen penilaian pelayanan antara lain transportasi bus antar kota, transportasi bus sholawat, pelayanan petugas yang menyertai jemaah dan pelayanan petugas yang tidak menyertai jemaah, pelayanan ibadah, akomodasi, katering, lain-lain (pelayanan kesehatan), katering armina, bus armina dan tenda.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan yang cenderung naik setiap tahunnya. Adapun layanan tersebut adalah:

# 1) Transportasi Bus Sholawat

Pelayanan transportasi bus sholawat diberikan selama berada di Makkah bagi Jemaah Haji yang menempati pemondokan padawilayah dengan jarak  $\geq 1500$  meter dari Masjidil Haram atau wilayah lain yang telahditetapkan, akan mendapatkan layanan

angkutan yang mengantarkan Jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram PP (transportasi shalawat) yang beroperasi selama 24 jam. Tahun produksi bus minimal tahun 2015. Rasio bus 1:450 untuk rute umum dan 1:1.200 untuk rute Taraddudi (Jamarat - Mahbas Jin - Bab Ali). Adapun kenaikan tersebut pada unsur ketersediaan armada bus yang melayani Jemaah Haji, kelengkapan fasilitas bus (kursi, AC, dll), dan tampilan fisik bus yang digunakan.

Gambar 2. Rute Bus Shalawat







**Gambar 3.** Transportasi Bus Shalawat

# 2) Pelayanan Petugas haji

# Gambar 4. Petugas Haji Indonesia

Keberadaan petugas haii merupakan motor penggerak penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Petugas haii merupakan sumber dava manusia dan memiliki peran dalam besar sangat memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji, bahkan dalam Peraturan Pemerintah



Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji diamanahkan petugas haji memiliki fungsi pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengedalian dan koordinasi pelaksaan operasional penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Petugas Haji ini secara teknis pelaksanaan tugasnya dibagi dalam dua kriteria yaitu petugas yang tidak menyertai Jemaah Haji yang terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi, sedangkan kriteria kedua yaitu petugas haji yang menyertai Jemaah Haji yang terdiri dari Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPIHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Adapun kenaikan tersebut pada unsur kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan.



Gambar 5. Pelayanan Petugas Haji di Masjidil Haram

# 3) Pelayanan akomodasi

Pelayanan akomodasi mencakup pelayanan hotel di Makkah dan Madinah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Indonesia tanpa memungut biaya tambahan dari calon Jemaah Haji di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditetapkan.











Gambar 5. Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji

Pelaksanaan operasional pelayanan akomodasi untuk penempatan Jemaah Haji ke hotel, secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan. Hal ini ditandai, seluruh Jemaah Haji Indonesia, baik Gelombang Pertama maupun Gelombang Kedua, seluruhnya dapat ditempatkan di wilayah Makkah untuk penempatan di Makkah, dan seluruhnya di wilayah Markaziah untuk penempatan di Madinah. Adapun kenaikan tersebut pada penggunaan hotel dengan standar minimal bintang tiga, adanya sistem zonasi di Makkah, cara pengaturan/ penempatan Jemaah Haji di hotel, keberadaan petugas pemberi informasi yang dibutuhkan, dan kenyamanan dan kebersihan hotel.

# 4) Pelayanan Katering

**Undang-Undang** 2019 tentang nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada pasal 6 menyebutkan bahwa Jemaah Haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Pada pasal 40 juga menvebutkan Menteri bertanggung iawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.



Gambar 6. Pelayanan Katering Jemaah Haji

Adapun kebijakan pelayanan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi berdasarkan Pedoman Penyedian Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1440H/2019M nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1440H/2019M meliputi:

- a) Pelayanan konsumsi di Madinah diberikan paling banyak 18 kali (makan siang dan malam), *snack* pagi, dan paket kelengkapan konsumsi;
- b) Pelayanan konsumsi pada saat kedatangan Jemaah Haji Gelombang II diberikan di Bandara Jeddah dan pelayanan konsumsi pada saat kepulangan Jemaah Haji Gelombang I diberikan di Bandara Jeddah;
- c) Pelayanan konsumsi di Makkah diberikan sebanyak 40 kali, *snack* pagi, paket kelengkapan konsumsi, dan pada tanggal 5, 6, 7 dan 14,15 Dzulhijjah 1440H tidak diberikan pelayanan konsumsi.
- d) Pelayanan konsumsi di Armuzna diberikan sebanyak 15 kali (makan pagi, siang dan malam di Arafah dan Mina) dan 1 paket *snack* di Muzdalifah, Air minum selamat datang sebanyak 3 botol 600 ml pada saat jemaah tiba di Arafah, dan Paket kelengkapan konsumsi.

Secara umum pelayanan konsumsi diberikan pada 4 (empat) lokasi layanan yaitu di KAIA Jeddah, Madinah, Makkah, dan Masya'ir atau yang lebih di kenal dengan Armuzna (Arafah Muzdalifah dan Mina). Adapun kenaikan tersebut pada unsur variasi menu yang diberikan, kesesuaian makanan cita rasa Indonesia, keteraturan waktu pengiriman makanan dan minuman.

# 1.2.2. Indeks Kepuasan Jemaah Haji di Dalam Negeri

Indeks Kepuasan Jemaah atas Pelayanan Haji di Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI sejak tahun 1438H/2017. Adapun komponen penilaian antara lain adalah telah diselesaikannya tahap pelayanan pendaftaran haji, dan telah berjalan proses persiapan keberangkatan haji, yang dimulai dengan pelunasan BPIH, pelayanan bimbingan manasik haji kelompok di kecamatan dan Kabupaten/Kota. Adapun komponen yang dilakukan penilaian yaitu:

- 1) Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler yang meliputi:
  - a) Pelayanan BPS BPIH dalam melayani pembayaran setoran awal dan
  - b) Pelayanan Kankemenag Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran calon Jemaah Haji.
- 2) Pelayanan Keberangkatan Jemaah Haji Reguler yang meliputi:
  - a) Pelayanan pengumuman pelunasan dan pemanggilan masuk asrama di Kankemeng Kabupaten/Kota;
  - b) Pelayanan bimbingan manasik haji kelompok di kecamatan dan masal Kabupaten/Kota; dan
  - c) Pelayanan PPIH Embarkasi Asrama Haji.
- 3) Pelayanan Kepulangan Jemaah Haji Reguler yang meliputi:
  - a) Pelayanan petugas yang menyertai jemaah (Ketua Kloter/TPIH dan Pembimbing Ibadah/TPIHI); dan
  - b) Pelayanan penerbangan.

Kepuasan Jemaah Haji tidak hanya ditentukan pada pelayanan di Arab Saudi namun juga pelayanan di Indonesia. Pelayanan Jemaah Haji di Tanah Air dilaksanakan di asrama haji yaitu pada masa pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.



Adapun program Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan Jemaah Haji dalam negeri adalah penyederhanaan pendaftaran haji dari 4 tahap menjadi 2 tahap, fast track, revitalisasi dan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji setara hotel bintang 3.


# 1.2.3. Peningkatan Nilai Manfaat Dana Haji

Dorongan publik untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, mendorong Pemerintah memisahkan pengelolaan keuangan haji dari tugas dan fungsi Kementerian Agama. Sebab, dengan terus meningkatnya daftar tunggu jemaah berdampak pada makin meningkatnya akumulasi dana haji.

Pengelolaan dana yang besar tersebut membutuhkan dasar hukum yang kuat serta dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional. Sejak tanggal 26 Juli 2017, Presiden RI telah menetapkan keanggotaan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan telah dikelolanya keuangan haji oleh BPKH, maka diharapkan adanya peningkatan nilai manfaat keuangan haji guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grafik 3.

Akumulasi Dana Haji (Setoran Awal+Nilai Manfaat)
per Desember 2015 dan Estimasi s.d. Tahun 2019 (Rp Triliun)



# 1.2.4. Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji

Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini yang bertujuan untuk membentuk asrama haji yang modern dan dikelola secara profesional. Pengembangan infrastruktur yang memadai untuk peningkatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan. Pemanfaatan Asrama Haji diperluas dari pelayanan haji dan umrah yang selanjutnya akan dimanfaatkan juga untuk fungsi sosial lainnya, yaitu pendidikan Islam dan kegiatan ekonomi syari'ah.



Asrama Haji akan ditingkatkan fungsinya sehingga memiliki nilai ibadah, sosial, dan ekonomi dengan pengelolaan manajemen secara mandiri dan profesional, serta dapat memberikan kontribusi pada APBN dalam bentuk PNBP. Asrama Haji di lingkungan Kementerian Agama terdiri dari Asrama Haji Embarkasi, Arsama Haji Embarkasi Antara, dan Transit. Dari 13 Asrama Haji Embarkasi, 10 Asrama Haji dikelola oleh UPT Asrama Haji Embarkasi yaitu, Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Bekasi, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan 3 Asrama Haji dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu Solo, Palembang, Batam. Sedangkan Asrama Haji Antara dan Transit dikelola oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Adapun 5 Asrama Haji Antara yaitu, Jambi, Bengkulu, Lampung, Palangkaraya, Gorontalo. Sedangkan 14 Asrama Haji Transit yaitu, Pekanbaru, Jogjakarta, Pontianak, Kupang, Palu, Kendari, Mamuju, Ambon, Menado, Jayapura, Ternate, Manikwari, Kupang, dan Semarang.



**Tabel 3.**Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	ANGGARAN	JUMLAH LOKASI	PROVINSI
1	2015	Rp382.930.417.000	8 Lokasi	NTB, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat
2	2016	Rp390.000.000.000	7 Lokasi	Jambi, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
3	2017	Rp424.580.000.000	13 Lokasi	Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Sumatera Barat (Tabing), Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua, Maluku Utara, Sumatera Barat (Pariaman), Sumatera Selatan
4	2018	Rp337.614.533.000	8 Lokasi	Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat (Pariaman)
5	2019	Rp305.650.113.000	14 Lokasi	Makassar, Aceh, Bangka Belitung, Padang (Tabing), Surabaya, Palangkaraya, DKI Jakarta, Balikpapan, Kupang, Mamuju, Papua Barat, Manado, Padang (Pariaman)

Adapun tidak terpenuhinya target indikator kinerja Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun 2015-2018 disebabkan antara lain:

- 1) Proses lelang perencanaan, yang memakan waktu hingga 5 (lima) bulan, sehingga pelaksanaan fisik tersisa 7 (tujuh) bulan;
- 2) Keterbatasan ketersediaan alat-alat berat dan bahan bangunan yang ada di lokasi asrama haji di luar pulau Jawa;
- 3) Keterbatasan tenaga kerja setempat yang terampil dalam bidang pembangunan sehingga harus didatangkan dari pulau Jawa.



**Gambar 9**. srama Haji Pondok Gede. Jakarta



Gambar 10. Fasilitas Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada UPT Asrama Haji sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.



Gambar 12. Fasilitas Asrama Haji Bekasi



## **Gambar 13.** Asrama Haji Padang Tabing

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan jasa pelayanan jamaah haji dalam negeri pada Asrama Haji dan Pelaksanaan jasa pelayanan Asrama Haji untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan

berdasarkan kontrak kerja sama. Pada pasal enam juga mengatur tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Asrama Haji berupa jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asrama Haji yang dikelompokkan dalam tiga zona, Zona A, B, dan C.

**Gambar 14.** Asrama Haji Balikpapan









**Gambar 16.** Asrama Haji Medan





**Gambar 16.** Asrama Haji Makassar





Gambar 17. Fasilitas Mockup Pesawat - Asrama Haji Makassar

## 1.2.5. Opini Laporan Keuangan Operasional Haji

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) Opini Laporan Keuangan Operasional Haji mengalami kenaikan. Sejak awal tahun 2015 mendapatkan opini WTP dari BPK RI dan selama lima tahun terakhir ini berhasil mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa

manajemen keuangan sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan oleh kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik dari masing-masing satuan kerja Kementerian di Pusat dan Daerah. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

**Tabel 4**.

Capaian Opini Laporan Keuangan PIH

	Tahun					
Jenis Opini	2015	2016	2017	2018	2019	
WTP	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
WTP DPP						
WDP						
TMP						

Keberhasilan perolehan WTP diperoleh melalui upaya sistematis dalam menyajikan laporan khususnya yang menjadi sasaran pemeriksaan, yaitu:

- 1. Efektivitas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- 2. Penyajian saldo akun-akun pada neraca dan realisasi belanja dan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta akun-akun pada Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 3. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- 4. Kepatuhan terhadap peraturan per-UU yang berlaku.

#### 1.2.6. PPIU dan PIHK yang terakreditasi

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan dan sangat diminati oleh umat muslim Indonesia. Hal itu didasari jumlah warga negara Indonesia yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji terus meningkat dengan kuota yang terbatas sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu. Kondisi tersebut akhirnya membuat Jemaah beralih untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus sehingga keberadaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus di Indonesia semakin banyak.

Dari banyaknya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kementerian Agama menilai masih rendahnya kualitas pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara ibadah umrah dan haji tersebut. Hal ini yang menjadi latar belakang Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah melaksanakan akreditasi bagi PPIU dan PIHK untuk memastikan hak dan kewajiban calon jemaah umrah dan haji khusus terpenuhi. Pelaksanaan akreditasi pada PPIU dan PIHK juga bertujuan untuk mendapatkan informasi layanan yang diberikan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus yang akan dipilih.

Untuk melakukan pelaksanaan akreditasi terhadap PPIU dan PIHK, terdapat 5 kriteria penilaian kinerja yaitu:

- 1. Finansial, menunjukkan kemampuan secara finansial untuk menjalankan operasional perusahaan secara berkelanjutan
- 2. Sarana dan Prasarana, menunjukkan kemampuan dalam menyediakan sarana dan prasarana kantor pelayanan administratif untuk mendukung operasional kegiatan perusahaan

- 3. Administrasi dan Menajemen, menunjukkan kemampuan pengelolaan administrasi dan manajemen dalam rangka tata kelola organisasi yang baik
- 4. Sumber Daya Manusia, menunjukkan kemampuan SDM dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perusahaan
- 5. Standar Pelayanan, menunjukkan kemampuan dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang sudah ditentukan

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus melakukan pembenahan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus terutama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan ibadah umrah dan haji khusus. Upaya-upaya pembenahan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1) Penyusunan regulasi terkait umrah dan haji khusus
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PMA ini
mengatur perizinan, biaya referensi standar pelayanan,
pengawasan, akreditasi, peran Kanwil Kementerian Agama
Provinsi dan Kankemenag Kab./Kota, serta sanksi PPIU. Dan,
terkait dengan banyaknya permasalahan umrah yang terjadi dan
semakin banyaknya PPIU, maka diterbitkan juga Keputusan

Menteri Agama No. 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Gambar 18. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi



Selain itu, biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi juga telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi. Penetapan harga referensi berawal dari maraknya penipuan dengan modus "umrah murah". Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memperbolehkan penetapan harga minimal umrah, tetapi hanya merekomendasikan penetapan standar pelayanan minimal (SPM). Sebagai solusinya maka ditetapkan kebijakan harga referensi yang disusun berdasarkan pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, harga referensi menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih paket layanan umrah yang wajar dan bagi pemerintah sebagai referensi dalam melakukan pengawasan. Karena harga yang ditetapkan di bawah harga referensi memiliki kemungkinan melanggar standar pelayanan minimal yang ditetapkan sehingga harus diklarifikasi lebih lanjut.

- 2) Program 5 Pasti Umrah Sosialisasi melalui media online tentang 5 Pasti Umrah, yaitu:
  - a. Pastikan izin umrahnya
  - b. Pastikan jadwal keberangkatan dan penerbangan tiket PP
  - c. Pastikan harga dan paket layanannya
  - d. Pastikan hotelnya
  - e. Pastikan visanya
- 3) Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan satuan kerja daerah, yaitu:
  - penyusunan nomenklatur seksi pembinaan dan pengawasan umrah dan haji khusus di tingkat kanwil,
  - b. penambahan staff teknis yang membidangi umrah pada KUH Jeddah,

- c. pemberdayaan penyuluh KUA, dan
- d. pembentukan satgas pencegahan, pengawasan dan dan penanganan permasalahan ibadah umrah bersama 9 (sembilan) kementerian/Lembaga, yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tujuannya, sebagai pedoman sinergi bagi para pihak dalam rangka pencegahan, pengawasan, pelindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

#### 4) Perizinan dan Akreditasi Umrah Online

Layanan yang disediakan dengan Jenis perizinan, yaitu: izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU. Penerbitan SK Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Penyusunan draf SK diproses oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Draf SK tersebut selanjutnya diteruskan ke Biro Hukum untuk proses akhir. SK final ditandatangani oleh Dirjen PHU lalu dikirim langsung ke PPIU secara elektronik dan PTSP. Seluruh proses dilakukan berbasis online/paper less. Selain tanda tangan Dirjen PHU atas nama Menteri Agama, SK juga dilengkapi dengan QR Code. Dalam proses pengurusan, pihak pemohon dapat memantau tahapan permohonannya secara daring melalui menu history permohonan.



Gambar 19. Aplikasi Perizinan dan Akreditasi Umrah Online

- Dalam mengoptimalkan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air. Kementerian Agama membuka pos layanan pengawasan terpadu penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus di Bandara Soekarno-Hatta. Pengawasan terpadu ini merupakan salah satu langkah strategis Kementerian Agama dalam penataan dan pembenahan tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di samping penguatan regulasi, pembangunan sistem terintegrasi, dan standardisasi layanan yang terakreditasi. Hal ini bertujuan untuk perlindungan terhadap PPIU dan jemaah sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman.
- 6) Pos pengawasan terpadu akan melakukan pengecekan semua PPIU yang memberangkatkan jemaah. Ada lima aspek yang dilakukan pengecekan, yaitu: Laporan jumlah jemaah per PPIU, Tiket keberangkatan dan kepulangan, Paspor dan visa, Atribut PPIU; dan potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh Non PPIU.



7) Akreditasi PPIU dengan melibatkan Lembaga Akreditasi PPIU Dalam rangka meningkatkan kualitas Lembaga PPIU, sejak tahun 2019 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komite Akreditasi Nasional tentang Akreditasi Lembaga Akreditasi PPIU. Kementerian Agama menetapkan 18 Lembaga Akreditasi PPIU yang ditunjuk untuk melakukan akreditasi PPIU.

Selama kurun waktu 2017-2019, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah melakukan akreditasi terhadap PPIU dan PIHK sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Sedangkan pada tahun 2015-2016 belum terbentuk Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Jumlah PPIU dan PIHK yang telah dilakukan akreditasi adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.**Jumlah PPIU dan PIHK yang Terkreditasi Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah PPIU dan PIHK yang diakreditasi
2015	-
2016	-
2017	274
2018	207
2019	376
Jumlah	857

#### 1.2.7. Rasio Pembimbing Haji yang Bersertifikat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 yang diubah dengan PMA Nomor 29 Tahun 2015, Pasal 15 (1) menyatakan,

pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jemaah yang berhak melunasi BPIH dalam tahun berjalan. Bimbingan Jemaah Haji diarahkan pada pembentukan Jemaah Haji mandiri, yaitu kemandirian dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji. Dengan kemandirian tersebut, Jemaah Haji dapat melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat agama Islam sehingga memperoleh ibadah haji yang makbul dan mencapai kemabruran. Adapun pelayanan ibadah di tanah air meliputi:

- Pembinaan pra keberangkatan dilaksanakan 8 (delapan) kali (enam kali di KUA dan dua kali pada Tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota) untuk provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Untuk provinsi selain wilayah di atas diselenggarakan 10 kali dengan rincian manasik di KUA 8 (delapan) kali dan manasik massal pada Tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota 2 (dua) kali.
- 2) Metode bimbingan yang digunakan berupa tatap muka, peragaan, praktik manasik, pemutaran audio/visual manasik, dan pemutaran video manasik haji di pesawat terbang saat pemberangkatan. Kepada seluruh Jemaah Haji diberikan buku paket manasik yang berisi bimbingan manasik dan petunjuk perjalanan haji. Pada operasional haji tahun 1440H/2019M, buku manasik dicetak lebih awal oleh pihak BPS-BPIH yang diberikan pada saat Jemaah Haji melakukan pelunasan.
- 3) Selain kegiatan manasik tatap muka, bimbingan manasik dilakukan dengan media sosial, antara lain: situs web yang dapat diunduh di <a href="https://www.haji.kemenag.go.id">www.haji.kemenag.go.id</a>, Facebook, dan Instagram.

Untuk mendukung pembentukan Jemaah Haji yang mandiri, diperlukan pembimbing ibadah yang berkompeten dan profesional. Dalam upaya merealisasikannya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah melaksanakan pelatihan sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015-2019, target kebutuhan ideal pembimbing haji yang bersertifikat dan kompeten di bidangnya adalah 1:45, artinya satu pembimbing melayani 45 Jemaah Haji. Dengan perhitungan tersebut, diperlukan pembimbing ibadah sebanyak 4.911 orang.

Realisasi pembimbing ibadah yang sudah bersertifikat selama kurun waktu tahun 2015-2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 6.**Jumlah Pembimbing yang bersertifikat Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah Pembimbing
2015	878
2016	848
2017	857
2018	839
2019	2.236
TOTAL	5.658

Dengan melihat capaian dimaksud, kebutuhan untuk pembimbing ibadah telah mencapai target. Namun demikian, sebaran pembimbing belum sesuai dengan jumlah Jemaah Haji di masing-masing provinsi.

# 1.3. Potensi dan Permasalahan

Gambaran kondisi saat ini yang diuraikan diatas merupakan potensi (modal dasar) sebagai pijakan untuk merumuskan sasaran target pada Renstra Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Sementara itu, keberhasilan capaian Renstra akan menjadi kekuatan yang dimiliki sebagai modal

dasar untuk akselerasi capaian Renstra mendatang. Dengan berpijak kepada kondisi saat ini serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka telah disusun sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi.

#### 1.3.1. Potensi/Kekuatan

- 1) Penyempurnaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- 2) Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah;
- 3) Meningkatnya dukungan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- 4) Meningkatnya pendaftaran calon Jemaah Haji dan Umrah;
- 5) Bimbingan manasik haji kepada calon Jemaah Haji dan Umrah sudah dilakukan secara intensif;
- 6) Meningkatnya jumlah pembimbing ibadah yang tersertifikasi;
- 7) Telah dilakukan revitalisasi satuan tugas operasional untuk memastikan Jemaah Haji memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan;
- 8) Meningkatnya sarana dan prasarana pada pelayanan ibadah haji dan umrah;
- 9) Meningkatnya kualitas sistem informasi pelayanan ibadah haji dan umrah:
- 10) Meningkatnya jumlah PPIU dan PIHK yang terakreditasi;
- 11) Proses perizinan PPIU dilakukan secara elektronik atau daring;
- 12) Terintegrasinya pengawasan penyelenggaraan umrah dan haji khusus dengan instansi terkait;
- 13) Kementerian Agama telah menetapkan Lembaga Akreditasi PPIU.

#### 1.3.2. Kelemahan

- 1) Kondisi profil Jemaah Haji dan Umrah yang sangat beragam;
- 2) Perbedaan kultur, budaya, dan aturan di luar negeri;

- 3) Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;
- 4) Terbatasnya kemampuan penerapan tanggap darurat petugas haji;
- 5) Otoritas jasa layanan pemerintah Arab Saudi sehingga diperlukan koordinasi yang kuat;
- 6) Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;
- 7) Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaran ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi;
- 8) Jumlah SDM bidang umrah tidak proporsional; dan
- 9) Izin PPIU telah dibuka namun tidak dilengkapi dengan dana penerimaan PNBP.

#### 1.3.3. Tantangan

- 1) Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota Jemaah Haji dan pelayanan serta perlindungan Jemaah Haji;
- 2) Perbedaan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap;
- 3) Sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi;
- 4) Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;
- 5) Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu;
- 6) PPIU semakin banyak terbentuk dan diperlukan umrah digital untuk mendukung layanan umrah;
- 7) Semakin banyak non PPIU memproses perizinan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

#### 1.3.4. Ancaman/Masalah

- 1) Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon Jemaah Haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas;
- 2) Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional;
- 3) Jumlah tenda sebagai tempat akomodasi yang tersedia masih terbatas;
- 4) Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;
- 5) Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban;
- 6) PPIU semakin banyak namun sistem belum terintegrasi; dan
- 7) Adanya COVID-19 menyebabkan PPIU mengalami permasalahan dalam bisnisnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama kedepan lebih difokuskan kepada: (1)efsiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota Jemaah Haji, pelayanan serta perlindungan Jemaah Haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.



Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

#### 2.1. Visi dan Misi

#### 2.1.1. Visi

Berdasarkan visi Kementerian Agama yaitu:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

#### Makna dari Visi Kementerian Agama yaitu:

- Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.
- 2) Yang dimaksud "dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul" adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.
- 3) Yang dimaksud "untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong" adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

#### 2.1.2. Misi

Untuk Mewujudkan Visi Kementerian Agama di atas, Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama, Direktoral Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan keagamaan yang adil, mudah dan merata serta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

# 2.2. Tujuan

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama, telah menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- 2) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
- 6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari enam tujuan di atas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mendukung dua tujuan yaitu:

- 1) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan.
- 2) Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahaan yang bersih, melayani dan responsive

# 2.3. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan di atas dan mempertimbangkan telaah strategis yang disajikan di Bab I, Kementerian Agama telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) beserta indikator kinerjanya yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mendukung pelaksanaan dua dari ketigabelas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.:

Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

<u>Kode</u>	Sasaran Strategis		<u>Indikator Kinerja</u>		
SS4	Meningkatnya pelayanan beragama	kualitas kehidupan	•	KUA Tingkat kep	uasan layanan puasan layanan produk halal kepuasan adah haji

Adapun sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama yang menjadi indikator kinerja adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Ibadah Haji.

Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

<u>Kode</u>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	<ul><li>Predikat opini laporan keuangan</li><li>Nilai reformasi birokrasi</li></ul>		

Untuk mewujudkan ketujuh sasaran strategis Kementerian Agama yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran program yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di akhir Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran program Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini merupakan sasaran antara dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Agama.

Setiap sasaran program akan dicapai melalui impelementasi kegiatan, sehingga sasaran kegiatan harus dipastikan mendukung pencapaian sasaran program. Tanpa dukungan sasaran kegiatan yang sesuai, sasaran program tidak akan pernah tercapai yang akhirnya juga berdampak kepada tidak tercapainya sasaran strategis Kementerian Agama. Sasaran kegiatan dapat berupa rincian dari sasaran program tetapi juga dapat berupa sasaran antara untuk mencapai sasaran program yang menjadi tanggungjawab eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dari analisis strategi dalam mencapai sasaran program, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah merumuskan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh unit eselon II di lingkungannya. Tabel 7 berikut menjelaskan keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

**Tabel 7.**Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024

	Sasaran		Sasaran		Sasaran
Kode	Strategis		Program		Kegiatan
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan	1)	Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang	1)	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haii.
	kehidupan beragama		transparan dan akuntabel	2)	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji di asrama haji.
				3)	Meningkatnya kualitas pembinaan Jemaah Haji.
				4)	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.
				5)	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.
				6)	Meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah.
				7)	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi.
		2)	Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar	1)	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola	3)	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen	1)	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
	pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel		Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel	2)	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
	J	3	3) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja. 4) Meningkatnya kematangan pengendalian intern.
			<ul><li>5) Meningkatnya ASN yang professional.</li></ul>

# 2.4. Sasaran Program

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - a. persentase Jemaah Haji yang diberangkatkan dari kuota;
  - b. persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) Jemaah Haji sesuai standar;
  - c. rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat;
  - d. dengan jumlah Jemaah Haji; dan
  - e. persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
- 2) Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
  - a. Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan
  - b. Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
- 3) Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
  - a. persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
  - b. nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

- c. nilai Sistem Akuntabilitas Kine rja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. nilai Maturitas SPIP; dan
- e. Indeks Profesionalitas ASN.

# 2.5. Sasaran Kegiatan

Dalam sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus, dengan indikator:
  - a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi
  - b. Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.
  - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan
  - b. Persentase calon Jemaah Haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji di asrama haji.
  - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan
  - b. Persentase pelayanan transportasi Jemaah Haji yang tepat waktu
- 4) Meningkatnya kualitas pembinaan Jemaah Haji.
  - a. Persentase petugas haji yang professional
  - b. Persentase Jemaah Haji yang mengikuti manasik haji
  - c. Persentase kasus Jemaah Haji yang terselesaikan
  - d. Jumlah advokasi haji yang terselenggara
  - e. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat

- 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.
  - a. Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji
- 6) Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.
  - a. Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)
  - b. Tingkat kepuasan pengakses layanan situs web haji
- 7) Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
  - a. Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan
- 8) Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi.
  - a. Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
  - b. Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan
- 9) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja.
  - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
  - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian *output* belanja
  - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
- 10) Meningkatnya kematangan pengendalian intern.
  - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
  - b. Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel
- 11) Meningkatnya ASN yang professional.
  - a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
  - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat levelingkompetensi jabatannya
- 12) Meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah.
  - a. Persentase petugas haji tenaga musiman yang profesional

#### 13) Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi.

- a. Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar
- b. Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar
- c. Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar

# 2.6. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk memastikan sasaran program dan kegiatan dapat dicapai atau tidak, perlu ditetapkan indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja sasaran program adalah indikator hasil (outcome) yang mencerminkan kinerja capaian program yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal. Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (output) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada Direktorat dan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam menetapkan indikator diperlukan rumusan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk mengitung indikator diperlukan rumusan cara pengukurannya, penanggungjawab, sumber data, dan periode pelaporan.

Tabel 8 berikut menjelaskan rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran program. Sedangkan Tabel 9 menjelaskan rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan.

**Tabel 8.**Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
1.	Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel	Persentase Jemaah Haji yang diberangkatkan dari kuota	Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan dibagi dengan Jumlah Kuota Haji	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Siskohat	Tahunan
		Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) Jemaah Haji sesuai standar	Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan dibagi dengan Jumlah Kuota Layanan	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Siskohat	Tahunan
		Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah Jemaah Haji	Jumlah pembimbing bersertifikat dibagi dengan jumlah Jemaah Haji	Direktorat Bina Haji	Direktorat Bina Haji	Tahunan
		Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji	Sisa biaya operasional haji dibagi dengan pagu biaya operasional haji	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Tahunan
2.	Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi	Jumlah PPIU yang terakreditasi dibagi dengan Jumlah PPIU yang terdaftar	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Tahunan
	sesuai standar dengan indikator kinerja program	Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi	Jumlah PIHK yang terakreditasi dibagi dengan Jumlah PIHK yang terdaftar	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Tahunan
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Jumlah tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan yang diselesaikan dibagi jumlah temuan hasil pemeriksaan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Semester
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Kemenpan RB	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Kemenpan RB	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Nilai Maturitas SPIP	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BPKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Indeks Profesionalitas ASN	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BKN	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan

**Tabel 9.**Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah PPIU yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah PPIU yang terdaftar	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Tahunan
	dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	Jumlah PIHK yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah PIHK yang terdaftar	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Tahunan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar dibagi dengan jumlah tempat pelayanan haji	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tahunan
		Persentase calon Jemaah Haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	Jumlah Jemaah Haji batal berangkat dibagi dengan jumlah kuota Jemaah Haji	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Siskohat	Tahunan
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji di asrama haji.	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah asrama haji yang memenuhi standar dibagi jumlah asrama haji	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tahunan
		Persentase pelayanan transportasi Jemaah Haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi udara tepat waktu dibagi jumlah pelayanan transportasi udara	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan Jemaah Haji.	Persentase petugas haji yang profesional	Hasil penilaian kinerja petugas haji yang professional dibagi dengan jumlah petugas haji	Direktorat Bina Haji	Direktorat Bina Haji	Tahunan
		Persentase Jemaah Haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah Jemaah Haji yang mengikuti manasik dibagi dengan jumlah kuota Jemaah Haji	Direktorat Bina Haji	Direktorat Bina Haji	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	iksk	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		Persentase kasus Jemaah Haji yang terselesaikan	Jumlah kasus Jemaah Haji yang terselesaikan dibagi dengan jumlah kasus Jemaah Haji	Direktorat Bina Haji	Direktorat Bina Haji	Tahunan
		Jumlah advokasi haji yang terselenggara	jumlah advokasi haji yang terselenggara	Direktorat Bina Haji	Direktorat Bina Haji	Tahunan
		Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	Jumlah pembimbing haji bersertifikat dibagi dengan jumlah pembimbing haji	Direktorat Bina Haji	Direktorat Bina Haji	Tahunan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	Realisasi dana operasional haji dibagi dengan jumlah dana operasional haji	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Tahunan
6.	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Tahunan
		Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji	Jumlah pengakses puas dibagi dengan jumlah pengakses layanan website yang disurvei	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Tahunan
7.	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	Jumlah temuan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah temuan administrasi dan keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
8.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	Jumlah SOP sesuai peta proses bisnis dibagi dengan jumlah SOP	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan /diterbitkan	Jumlah produk hukum pengawasan yang diharmonisasika n/diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum pengawasan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan


No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
9.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Jumlah rincian output dalam Renja yang selaras dengan Renstra dibagi dengan jumlah rincian output	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	Jumlah realisasi anggaran sesuai output dibagi dengan total anggaran	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Jumlah Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi dengan jumlah Barang Milik Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
10.	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	Jumlah dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel dibagi dengan jumlah dokumen manajemen risiko	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel	Jumlah data agama yang komprehensif, valid, dan reliabel dibagi dengan jumlah data agama	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
11.	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71) dibagi dengan jumlah ASN	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
		Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan dibagi dengan jumlah ASN	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah	Persentase petugas haji tenaga musiman yang profesional	Jumlah petugas haji tenaga musiman yang dilatih dengan jumlah petugas haji tenaga musiman	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	iksk	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi	Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar	Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar dibagi dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Tahunan
		Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar	Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar dibanding dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Tahunan
		Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar	Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar dibanding dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Tahunan

# Bab III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

# 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama



Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun arah Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang berhubungan dengan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu diarahkan pada:

 Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
 Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
- b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
- c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
- f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
- j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
- k. peningkatan kerjasama dan standarisasi penilaian produk halal;
- l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
- m. peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain;
- n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;

- o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
- p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;
- q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
- r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
- s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
- t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;



**Gambar 23**. Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Pandeglang, Banten

u. efisiensi Proses Visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;

- v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
- w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
- x. peningkatan kerjasama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.
- 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
  - Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
  - a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan jaman;
  - b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;
  - c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
  - d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government);
  - e. penguatan *public campaign/maintstreaming/*pengarus utamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satuan kerja dengan mempublikasikan RB
  - f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis Renstra;
  - g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
  - h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;

- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

# 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) sasaran program. Selain itu, strategi yang dirumuskan juga disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kepada diberikan Direktorat Ienderal wewenang yang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Memperhatikan itu semuanya, dan maka arah kebijakan strategi Direktorat Ienderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Perwujudan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel
  - Arah kebijakan dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel adalah melayani jemaah haji sesuai standar pelayanan mulai dari pendaftaran, pelaksanaan ibadah haji, dan pemulangan. Strategi yang akan ditempuh adalah:
  - a. Pembangunan pusat layanan haji dan umrah baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Teknis Urusan Haji;
  - b. Penetapan calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan;
  - c. Pengembangan asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
  - d. Peningkatan pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu;
  - e. Peningkatan jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar;
  - f. Peningkatan jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar;
  - g. Peningkatan jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar.
- 2) Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar.
  - Kebijakan dalam penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar diarahkan pada mengakreditasi PPIU dan PIHK. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:
  - a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan PPIU dan PIHK;
  - b. Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi;
  - c. Peningkatan realisasi pelaksanaan dana operasional haji;
  - d. Peningkatan keberlanjutan layanan (Continuity service);

- e. Peningkatan kepuasan pengakses layanan website haji;
- f. Peningkatan petugas haji yang professional;
- g. Peningkatan jemaah haji yang mengikuti manasik haji;
- h. Peningkatan kasus jemaah haji yang terselesaikan;
- i. Peningkatan Jumlah advokasi haji yang terselenggara;
- j. Peningkatan pembimbing haji yang bersertifikat.
- 3) Peningkatan tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel.

Arah kebijakan dalam peningkatan tata kelola Ditjen PHU yang efektif dan akuntabel adalah meningkatkan sistem tata kelola yang baik. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
- b. peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi;
- c. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peningkatan Nilai Maturitas SPIP;
- e. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.

# 3.3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu peraturan perundangundangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:
  - a. Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
  - b. Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/atau kebutuhan masyarakat.
- 2) Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- 3) Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada Ditjen PHU harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara

taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada Kementerian Agama, yaitu:

### 1) Perencanaan

Pada tahapan ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RPP, RPerpres, RPMA, RKMA dan RPerdirjen. Untuk RPP dan RPerpres wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres per tahun. Adapun untuk RPMA wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (PPPM) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Dalam pengajuan RPP dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat:

- a. Daftar usulan judul;
- b. Latar belakang;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran; dan
- e. Pokok materi muatan RPMA.

## 2) Penyusunan

Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan/atau peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan.

## 3) Pembahasan

Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk RUU, RPP, RPerpres, dan RPMA, serta oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk RKMA. Tahapan ini

bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.

# 4) Pengesahan atau Penetapan

Pada tahapan ini, untuk RUU akan melalui proses pengesahan di DPR dan penetapan oleh Presiden, sedangkan untuk RPP dan RPerpres akan ditetapkan oleh Presiden, serta RPMA dan RKMA ditetapkan oleh Menteri Agama.

# 5) Pengundangan

Pada tahapan ini, RUU yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, dan RPP dan Perpres ditetapkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk RPMA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkan regulasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selama tahun 2015-2019 telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Evaluasi diarahkan pada upaya memetakan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang disimpulkan bahwa:

- Perlu regulasi baru untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) Terdapat regulasi yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru;

- 3) Terdapat regulasi yang perlu diganti dengan yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 4) Perlu peningkatan status hukum regulasi yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya mempunyai daya jangkau keberlakuan yang lebih luas dan mempunyai daya ikat secara hukum yang lebih kuat; dan
- 5) Terdapat beberapa regulasi yang perlu diunifikasi dan disimplifikasi karena mempunyai kesamaan materi muatan sehingga akan memudahkan bagi pengguna dan meminimalisir pertentangan norma satu dengan lainnya.

Berangkat dari hasil evaluasi regulasi di atas dan daftar usulan perencanaan penyusunan regulasi yang tertuang dalam PPPM dan rencana penyusunan peraturan Dirjen, maka pada tahun 2020-2024 akan dibentuk 40 (empat puluh) produk hukum yang merupakan implementasi dari Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Adapun rinciannya sebagaimana sebagaimana matriks berikut:

**Tabel 10.**Daftar Produk Hukum Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019

NO.	AMANAT PASAL	SUBTANSI RANCANGAN PMA
1.	Pasal 4 Ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Jemaah Haji.
2.	Pasal 6 Ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsibagi Jemaah Haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.
3.	Pasal 9 Ayat (2)	Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan.
4.	Pasal 13 Ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota.
5.	Pasal 14 Ayat (2)	Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia.

6.	Pasal 15 Ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa
		kuota haji Kabupaten/Kota.
7.	Pasal 16 Ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji regular.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
		pengenaan sanksi administratif bagi PIHK yang
8.	Pasal 19 Ayat (3)	tidak melaporkan WNI yang mendapatkan
	, ()	undangan visa haji mujamalah dari pemerintah
		Kerajaan Arab Saudi.
9.	Pasal 26	Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan
٦.	1 asai 20	petugas haji daerah.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai
10.	Pasal 30 Ayat (6)	pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan
		nomor urut pendaftaran.
11.	Pasal 32 Ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
		pembinaan Jemaah Haji. Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam
12.	Pasal 33 Ayat (2)	penyelengggaraan bimbingan dan pembinaan
12.	r usur ss riyut (2)	manasik haji regular.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
13.	Pasal 34 Ayat (4)	pelayanan kesehatan.
14.	Pasal 38 Ayat (2)	Ketentuan mengenai pengadaan jasa transportasi
14.	r asai 30 Ayat (2)	Jemaah Haji.
15.	Pasal 39 Ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
	1 4041 0 7 11 9 40 (1)	akomodasi.
16.	Pasal 40 Ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
		konsumsi.
17.	Pasal 42 Ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan asuransi kepada Jemaah Haji.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan
		pertangungjawaban keuangan penyelenggaraan
18.	Pasal 51 Ayat (3)	ibadah haji.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
10	D155	memperoleh izin KBIHU, evaluasi,standardisasi
19.	Pasal 55	bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi
		KBIHU.

20.	Pasal 56 Ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU.
21.	Pasal 61	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izinPIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK.
22.	Pasal 63 Ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan dan pelaksanaan sanksiadministratif bagi PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban.
23.	Pasal 66	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuotahaji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 danpengisian sisa kuota haji khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan PeraturanMenteri.
24.	Pasal 67 Ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus.
25.	Pasal 68 Ayat (4)	Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.
26.	Pasal 72	Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawabPIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Hajikhusus.
27.	Pasal 74	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran,pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkannomor urut pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, danpenundaan keberangkatan.
28.	Pasal 76 Ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasipembinaan Jemaah Haji khusus.
29.	Pasal 78 Ayat (4)	Ketentuan mengenai standardisasi pelayananminimal transportasi Ibadah Haji khusus.
30.	Pasal 79 Ayat (3)	Ketentuan mengenai standardisasi pelayananminimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Hajikhusus.
31.	Pasal 84	Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus.
32.	Pasal 85 Ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK.

33.	Pasal 89 huruf f	Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan
		minimal dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
34.	Pasal 92	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin
34.	rasai 92	danpembukaan kantor cabang PPIU.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
35.	Pasal 95 Ayat (2)	pemberian sanksi administratif bagi PPIU yang
		tidak melaksanakan kewajiban.
26	Dagel 00	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk
36.	Pasal 98	pelindungan PPIU.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi
37.	Pasal 99 Ayat (4)	pencegahan, pengawasan, dan penindakan
		permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
20	D 1404 A . (0)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
38.	Pasal 101 Ayat (2)	evaluasi pelaksanaan ibadah umrah.
20	D 1406	Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi
39.	Pasal 106	terhadap PPIU.
40	D 1440 A + (4)	Ketentuan mengenai penyuluhan dan
40.	Pasal 110 Ayat (4)	pembimbingan ibadah haji dan ibadah umrah.
		,

Dalam rangka pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah memiliki sejumlah kerangka regulasi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268);
- 4) Peraturan Meteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Istansi Vertikal Kementerian Agama;

- 5) Peraturan Meteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tetang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 6) Peraturan Meteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang PerubahanKe Dua Atas Peraturan Meteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler;
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaran Ibadah Haji;
- 8) Peraturan Meteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang PerubahanKe Dua Atas Peraturan Meteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Haji Khusus;
- 9) Peraturan Meteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M;
- 10) Peraturan Meteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Perizinan Berusaha Pada Kementerian Agama;
- 11) Keputusan Meteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Refrensi;
- 12) Keputusan Meteri Agama Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Agama dan Keagamaan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

# 3.4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

# 3.4.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 4) Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah, dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

## 3.4.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- 3) Direktorat Bina Haji
- 4) Direktorat Pelayanan Haji Dalam negeri
- 5) Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri
- 6) Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
- 7) Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU

Dengan tugas, fungsi, dan susunan organisasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih adil dan profesional serta menggunakan dana haji yang lebih transparan, akuntabel, produktif, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana telah bab sebelumnya, dijabarkan pada Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur. Daya dukung tersebut diharapkan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah baik pada lembaga di pusat maupun lembaga vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan, mutlak dilaksanakan secara efektif. transparan, dan akuntabel.

Penataan dan penguatan kelembagaan difokuskan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya bisa berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi dilingkungan internal maupun eksternal. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional.

Seiring dengan semangat penguatan kelembagaan serta penataan Sumber Daya Manusia dalam organisasi Ditjen PHU, perlu dilakukan penataan struktur penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Kondisi saat ini, persiapan maupun penyelenggaraan haji di Arab Saudi secara operasional berada di bawah tanggung jawab Staf Teknis Urusan Haji yang secara organisatoris dan administratif bertanggung jawab kepada Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Namun secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Saat operasional haji, SDM yang terlibat dibentuk dalam struktur *adhoc* yang disebut dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Selain operasional, persiapan penyelenggaraan ibadah haji pun dilakukan oleh Ditjen PHU dengan membentuk Tim Penyediaan Akomodasi, Katering, dan Transportasi Darat di Arab Saudi.

Hal tersebut di atas, perlu dibuat kebijakan strategis dalam melakukan perubahan managemen dan struktur pengorganisasian Haji dalam bentuk yang permanen dan profesional. Berdasarkan PMA 42 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sesungguhnya fungsi penyelenggaraan haji di Arab Saudi menjadi tugas dan fungsi Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri. Sebagaimana tercantum pada pasal 332, bahwa Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang pelayanan haji luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (rightsizing) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori Kementerian Agama dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat/dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan satker itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditentukan oleh SDM yang ada didalamnya, seberapa besar SDM itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ada berapa persen pegawai telah menduduki dalam jabatan fungsional, karena jabatan fungsional memiliki butir-butir pekerjaan yang telah diukur dengan angka kredit sehingga lebih profesional dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Disamping itu juga, jabatan fungsional harus diberikan peran yang lebih besar daripada jabatan administrasi, tentunya tugas-tugas organisasi itu bersesuaian dengan butir-butir pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau penyederhanaan struktur organisasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh bagaimana Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membentuk SDM-nya melalui penerapan merit sistem. Sistem yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari proses perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.





# 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Kementerian Agama yang tertuang di dalam Renstra Kemenag 2020 – 2024, Ditjen PHU bertanggungjawab terhadap 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam 5 tahun ke depan. Dua sasaran strategis tersebut yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2020 Ditjen PHU memiliki 1 (satu) program yaitu program penyelenggaraan haji dan umrah sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 Ditjen PHU memiliki 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Kerukunan Umat dan Lavanan Kehidupan Beragama dengan 3 (tiga) sasaran program sebagaimana tertera pada BAB II.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

**Tabel 11.**Indikator Kinerja PHU
dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja - 2024
SP.6.1	Terwujudnya penyelenggaran ibadah haji yang transparan dan	Persentase Jemaah Haji yang diberangkatkan dari kuota	Persentase	99,40%	99,70%
	akuntabel	Persentase Pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) Jemaah Haji sesuai standar	Persentase	84,47%	87,00%
		Rasio Jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah Jemaah Haji	Rasio	01:36	01:30
		Persentase Hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji	Persentase	1,05%	1,50%

**Tabel 12.**Indikator Kinerja PHU
dalam Pengawasan dan Pengendalian PPIU dan PIHK

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja - 2024
SP.6.2	Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan	Persentase Lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi	Persentase	94,97%	96,00%
	ibadah haji khusus sesuai standar	Persentase Lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi	Persentase	77,08%	82,00%

Tabel 13. Indikator Kinerja PHU dalam Tata Kelola Organisasi Ditjen PHU

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja -2024
SP.6.3	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan	Persentase Tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	Persentase	70%	90,00%
	Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	74,6	76
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75,36	76,5
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,1	3
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	NA	80

# 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan program pada Ditjen PHU yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah pusat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Ditjen PHU 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Ditjen PHU berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjen PHU sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut:

**Tabel 14.**Indikasi Kebutuhan Pendanaan Ditjen PHU
Tahun 2020-2024

Program	Indil	kasi Kebutuha	an Pendanaar	(Rp. 000.000	0,00)	Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Program penyelenggaraan haji dan umrah	1.554.866,31					1.554.866,31
Program Dukungan Manajemen		709.244,29	723.429,18	737.897,76	752.655,72	2.923.226,95
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		1.156.595,28	1.179.727,19	1.203.321,73	1.227.388,16	4.767.032
Total	1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	9.245.126

**Tabel 15.**Indikasi Kebutuhan Pendanaan Ditjen PHU Tahun 2020-2024 per masing-masing kegiatan

Kegiatan	In	dikasi Kebu	tuhan Pend	anaan (Rp. (	000.000,00	)
Regiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
2126- Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	5.646	6.775	6.910	7.049	7.190	33.569
2147- Pelayanan Haji Dalam Negeri	507.740	609.288	621.474	633.903	646.581	3.018.987
2148- Pembinaan Haji	192.432	230.918	235.536	240.247	245.052	1.144.184

Vaciatan	In	dikasi Kebu	tuhan Pend	anaan (Rp.	000.000,00	)
Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
2149- Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	28.171	33.805	34.481	35.170	35.874	167.501
2150- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah	591.037	709.244	723.429	737.898	752.656	3.514.264
5107- Pelayanan Atase Haji di Jeddah	221.767	266.121	271.443	276.872	282.410	1.318.614
5310- Pelayanan Haji Luar Negeri	8.074	9.689	9.882	10.080	10.282	48.007
Total	1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	9.245.126



# 5.1. Penutup dan Lampiran

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020-2024 merupakan rencana yang bersifat umum guna menjadi arah dan pedoman dalam menyusun rencana program, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah, Kementerian Agama. Dokumen ini dapat menjadi sarana untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi, dan bagaimana strategi untuk mencapai hasil dengan merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah.

Tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, Renstra ini merupakan gambaran peta permasalahan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, program kegiatan, dan strategi yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut selama kurun waktu lima tahun.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan ibadah haji dan pembinaan umrah diharapkan lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap arah perubahan di berbagai bidang, baik yang membawa pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dituntut mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi tercapainya Jemaah Haji mandiri. Hal ini diperlukan agar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kontrak politik Menteri Agama dengan Presiden di bidang penyelenggaraan haji dan umrah dapat terwujud dengan baik, yaitu mampu memberikan rasa keadilan profesional dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan Renstra ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sinkronisasi rencana dan program pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk itu prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinergisitas harus menjadi dasar setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diwujudkan keterpaduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Semoga Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020-2025 dapat bermanfaat dan menjadi acuan penyusunan rencana dan anggaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahun.

### LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

### NOMOR 283 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI	KATEGORI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
SS3	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama					
1	RPP tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	Peraturan Baru	Menindaklanjuti pasal 109 pad Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendagri	2020
2	RPMA tentang penyelenggaraan haji yang berisi:  (2) persyaratan kesebatan jemaah haji (3) persyaratan kesebatan jemaah haji (4) pengisian kuota haji tambahan (5) jenetapan kuota haji tambahan (5) penetapan kuota haji tambahan (5) penetapan kuota haji kuota kepada Jemaah Haji Janji usisa (7) pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota 1 (8) pengisian kuota haji reguler (9) lata cara penguganan sanisis administratif bagi PIM (10) PIH dan petugas haji daerah (10) PIH dan petugas haji daerah (11) PIH dan petugas haji daerah (12) Pembinanan haji (13) Pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler (14) pelakstanan pelayanan kesebatan (15) pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji (16) penyediana akomodasi (17) penyediana asuransi (18) Japoran pertanggungiawaban Haji (19) persyaratan memperoleh trian KBHU (20) kuota pembimbing selesis dan standar pembimbings serta pengabangan KBHU (21) persyaratan PIHK, izin PIHK, dan pembungan KBHU (22) petanggangan KBHU (23) kuota pembimbing, serta penggabangan KBHU (24) kuota pembimbing, selesis dan standar pembimbing, serta penggabangan KBHU (25) kuota pembimbing selesis dan standar pembimbing, serta penggabangan KBHU (26) kuota pembimbing selesis dan standar pengenganan kantor cabang PIHK (26) penanggangan kwab PIHK, petugas kesebatan, dan pembumban Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran, pemperangkatan Jemaah Haji Khusus Janjut kusus Janjut kususus Janjut kusus Janjut kusus Janjut kusus Janjut kususus Janjut kus	Peraturan Baru	Menindaklanjuti Pasal 4,5,6,9,13,14,15,16,19,26,3,0,2,3,3,4,38,39, 44,42,5,15,5,6,16,3,6,6,7,72,74,76,78,79, 84,8,5,2,9,4,98,99,10,105,106,110 pada Undang-Undang Nomo et Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		2021

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



# MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 2020-2024

PROGRAM/	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/		BASELINE			TARGET				ALOKAS	ALOKASI (dalam juta rupiah)	olah)		114 OA 114 OA 0114 OA 0 1141
KEGIATAN	SASARAN KE GIATAN (OUTP UT)/INDIKATOR	LUNASI	2019	2020	2021	2022	2 0 2 3	2024	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT UKGANISASI PELAKSANA
025.06-PROGRAM PENY	725 JO-PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH								1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	Direktorat Jen deral Penyelenggaraan Haji dan Umrah
SP.6.1	Terwijud nya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel													
IKSP.6.1.1	IKSP.6.1.1 Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota		99,40%	99,50%	99,55%	%09'66	%59'66	96,70%						
IKSP.61.2	IKSP. 6.1.2] Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai Istandar		84,47%	85%	85,50%	86,00%	86,50%	87,00%						
IKSP.6.1.3	IKSP. 6.1.3 Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji		1:36	1:35	1:33	1:32	1:31	1:30					Í	
IKSP.61.4	KSP. 6.1.4 Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji		1,05%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%						
SP.6.2	SP.6.2 Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haii khusus sesnai standar													
IKSP.62.1	IKSP.6.2.1 Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi		94,97%	92'00%	95,20%	95,50%	92,80%	96,00%						
1KSP.6.2.2	IKSP. 6.2.2 Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi		77,08%	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%						
SP.6.3	SP. 6.3 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen PHU yang efektif dan akuntabel													
IKSP.6.3.1	I KSP. 6.3.1 Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan		20%	73%	75,0%	80,0%	85%	%0'06						
IKSP.6.3.2	IKSP. 6.3.2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		74,6	74,8	7.5	75,25	75,5	9/						
IKSP.6.3.3	IKSP. 6.3.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		75,36	75,5	75,7	92	76,25	76,5						
IKSP.6.3.4	IKSP.6.3.4 Nilai Maturitas SPIP		2,1	2,5	2,7	2,8	2,9	3						
IKSP.6.3.5 <sub>1</sub>	IKSP.6.3.5 Indeks Profesionalitas ASN		NA	20	73	92	78	80						
212 6-Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	h dan Haji Khusus								5.646	6.775	6.910	7.049	7.190	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
SK.6.2126.1	SK.6.2126.1 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara													
1 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1	Ibadan umran dan penyelenggara Ibadan naji knusus	1	70.00	7000	20 1007	700000	700 000	0000	1	1		T		
IKSK 6 21261.1	INSN-0. 212-0.1.1 Persentase Penyelenggara Perjalahan Dakah Umran yang terbiha dan terawasi IKSK 6. 212-6.1.2 Persentase Penyelenggara Inadah Haii Khi sis usan terhina dan terawasi		80%	81%	8.2%	83%	84%	93,00%						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri	alam Negeri								507.740	609.288	621.474	633.903	646.581	Direktorat Pelayanan Haji Dalam
SK.6.2147.1	SK.6.2147.1 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji													
IKSK.6.2147.1.1	IKSK.6.2147.1.1 Persentase pusat lay anan haji yang memenuhi standar pelayanan		3,19%	11,16%	19,52%	30,88%	42,23%	51,59%						
IKSK6.2147.1.2	IKSK.6.2147.1.2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkarkan pada tahun bersangkutan		%09'0	0,50%	0,45%	0,40%	0,35%	0,30%						
SK.6.2147.2	SK.6.2147.2 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji													
IKSK.6.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		15%	17,00%	21,00%	24,00%	27,00%	30,00%						
IKSK.6.2147.2.2,	IKSK.6.2147.2.2 Persentase pelay anan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		80,34%	85,00%	85,50%	86,00%	82,00%	87,50%						
2148-Pembinaan Haji	1binaan Haji CK 6 2149 1 Maninabetrus buelites namkineen jameek heii								192.432	230.918	235.536	240.247	245.052	245.052 Direktorat Bina Haji
IKSK.6.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		83,66%	87,7%	87,75%	87,80%	87,85%	88,00%						
IKSK6.21481.2	IKSK.6.2148.1.2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		94,50%	92,0%	95,5%	95,8%	96'096	96,5%						
IKSK.6.2148.1.3	IKSK.6.2148.1.3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%06	91%	9576	93%	94%	82%						
IKSK.6.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		34	34	34	34	34	34						
IKSK.6.2148.1.5,	IKSK.6.2148.1.5 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		82,71%	83,33%	83,54%	85,53%	87,50%	88,89%						
2149-Pengelolaan Dan	2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu								28.171	33.805	34.481	35.170	35.874	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU
SK.6.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel													
IKSK.6.2149.1.1	IKSK.6.2149.1.1 Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji		98,95%	%06'86	%08'86	98,70%	%09'86	98,50%						
SK.6.2149.2														
IKSK.6.2149.2.1	IKSK.6.2149.2.1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)		90%	93%	94%	%96	97%	%66	1					
KSK.b. 2149.2.2	INSK-6, 2149, 2.2   Tingkat kepuasan pengakses layanan webaternaji		NA	7.0%	0.77	12%	0//	80%		1		1		

LAMPIRAN II KEPITUSAN DIREKUIR JENDERAL PENYELENGGARAM HAJI DAN UMRAH NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RENGANA STRATEGS DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAM HAJI DAN UNRAH TAHUN 2020-2024

# MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 2020-2024

KEGIATAN SASHRAN KERATAN (OUT 025.06-PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 2150-Dakungan manajemen dan pelaksanaan tugas tebris lainn	// discount // Organization // Organization // Organization // Organization // Organization // Organization //	100001	BASELINE			TARGET				ALOKAS	ALOKASI (dalam juta rupiah)	piah)		ANASAR IBELIANCEAN
025.06-PROGRAM PENYELENGGARAN HAJI DAN UMRAH 2150-Dukungan manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lain	GIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LONGO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT UNUANISASI FELANSAWA
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis laim									1.554.866	1.865.840	1.903.156	1.941.219	1.980.044	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
	s teknis lainnya penyele nggaraan haji dan umrah								591.037	709.244	723.429	737.898	752.656	752.656 Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
SK6.2150.1 Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan internal dan sK6.2150.1 elesternal	ut hasil pengawasan internal dan													
IKSK 6.2150.1.1 Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan leksternal yang diselesaikan	gan hasil pengawasan internal dan		NA	80%	81%	82%	82%	84%						
SK6.2150.2 Meningkatnya kualitas implementasi ref	ementasi reformasi birokrasi													
IKSK. 6.215 0.2.1 Persentas e kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	peta proses bisnis		NA	82%	%98	87%	988%	%06						
IKSK 6.2150.22 Persentase produk hukum pengawasan yang diharmo nisasikan/diterbitkan	g dihamonisasikan/diterbitkan		NA	82%	%98	87%	88%	%06						
SK6.2150.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	nerja													
IKSK. 6.2150.3.1 Persentas e k eselaras an muatan Renja dengan Renstra	ın Renstra		70%	70%	71%	72%	73%	75%						
IKSK. 6.2150.3.2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapa	ın dan pencapaian output belanja		%16	95,00%	92,50%	93'00%	93,50%	94,00%						
IKSK, 6.2150.3.3 Persentase nilai Barang Milik Negara yang di pemanfaatannya	iegara yang ditetapkan status penggunaan dan		NA	85,00%	%00'98	87,00%	88,00%	%00'06						
SK6.2150.4 Meningkatnya kematangan pengendalian intern	an intern													
IKSK 6.2150.4.1 Persentase dokumen manajemen risiko audit yangkomprehensif, valid, dan reliabel	lit yang ko mprehensif, valid, dan		NA	85%	%98	87%	88%	%06						
IKSK 6.2150.4.2 Persentase data agama dan pendidikan yang	g komprehensif, valid dan reliabel													
SK6.2150.5 Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK. 6.2150.5.1 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	profesional berkategori sedang		NA	%08	%06	%06	%06	%06						
IKSK 6.2150.5.2 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	ling kompetensi jabatannya		NA	73%	74%	77%	80%	84%						
5107-Pelayanan Atase Haji di Jeddah									221.767	266.121	271.443	276.872	282.410	282.410 Atase Haji Jeddah
SK6.5107.1 Meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah	e di Jeddah													
IKSK. 6.5107.1.1   Persentase petugas haji tenaga musiman yang profesional	ngprofesional		82,66%	87,7%	87,75%	87,80%	87,85%	88,00%						
5310-Pelayanan Haji Luar Negeri									8.074	689'6	9.882	10.080	10.282	10.282 Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri
SK6.5310.1 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi	ah haji di Arab Saudi													
IKSK. 6.5310.1.1 Persentase jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar	komodasi sesuai standar			83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%						
IKSK. 6.531 0.1.2   Persentas e jemaah haji yang mendapatkan ko nsumsi sesuai standar	to nsum si sesuai standar			86,20%	86,50%	86,70%	86,80%	87,00%						
IKSK. 6.531 0.1.3   Persentase jenaah haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar	ransportas i sesuai standar			85,50%	85,75%	86,00%	86,50%	82,00%						

OIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH A NIZAR



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

• RENCANA STRATEGIS •
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
2020 - 2024